



KEPUTUSAN KEPALA DESA KRAJANKULON
KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 400.10.2.4/8/2026

TENTANG

JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PENGGANTIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) ANTAR WAKTU DESA KRAJANKULON
KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2026

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penggantian Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Antar Waktu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa perlu menetapkan Panitia Penggantian Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Antar Waktu Desa Krajankulon Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Penggantian Antar Waktu Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Krajankulon Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15, dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 193);
- 14 Peraturan Bupati Kendal Nomor Tahun Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
- 15 Peraturan Bupati Kendal Nomor Tahun Nomor 6 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 6);
- 16 Peraturan Desa Krajankulon Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2028 (Lembaran Desa Krajankulon Tahun 2024 Nomor 3);
- 17 Peraturan Kepala Desa Krajankulon Nomor 12 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Desa Krajankulon Tahun 2025 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Penggantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa

- (BPD) Desa Krajankulon Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal sebagaimana terlampir;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Krajankulon
Ditetapkan pada tanggal : 05 Juni 2026
Kepala Desa Krajankulon



Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kendal
2. Kepala Dispermasdes Kabupaten Kendal;
3. Camat Kaliwungu
4. Arsip

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN KEPALA DESA KRAJANKULON
NOMOR : 400.10.2.4/8/2026
TANGGAL : 05 Juni 2026

**JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYRAWARATAN DESA (BPD)
ANTAR WAKTU DESA KRAJANKULON KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2026**

NO	URAIAN KEGIATAN	JM HARI	TANGGAL PELAKSANAAN	KETERANGAN
I	TAHAP PERSIAPAN			
1	Pembentukan Panitia Pengisian anggota BPD	1	03 Juni 2026	
2	Penyusunan RAB, Tata Tertib, dan Materi Sosialisasi	1	04 Juni 2026	
3	Sosialisasi Pengisian anggota BPD	3	05 – 07 Juni 2026	
4	Pengiriman Permohonan Data Memilih	1	08 Juni 2026	
5	Penyerahan Data Memilih	3	09 – 11 Juni 2026	
6	Pengolahan Data Memilih	1	12 Juni 2026	
7	Pemutakhiran dan Validasi Data Memilih	2	13 – 14 Juni 2026	
8	Penyusunan DPS	1	15 Juni 2026	
9	Pengumuman DPS dan Pengajuan Usul perbaikan DPS	3	16 – 18 Juni 2026	
10	Tindaklanjuti Usulan Perbaikan DPS	3	19 – 21 Juni 2026	
11	Pengumuman DPTb	3	22 – 24 Juni 2026	
12	Penetapan DPTb	1	25 Juni 2026	
13	Pengumuman DPT	3	26 – 28 Juni 2026	
II	TAHAP PENCALONAN			
14	Pengumuman dan pendaftaran	9	29 Juni – 07 Juli 2026	
15	Verifikasi dan Validasi berkas	5	08 – 12 Juli 2026	
16	Pemberitahuan Kekurangan/Perbaikan Berkas	2	13 – 14 Juli 2026	
17	Penyerahan Kekurangan/Perbaikan Berkas Administrasi	3	15 – 18 Juli 2026	
18	Penelitian kekurangan /perbaikan berkas	1	19 Juli 2026	
19	Penetapan Calon Anggota BPD	3	20 – 22 Juli 2026	

III	TAHAP PEMILIHAN			
20	Pengiriman Undangan Musyawarah	1	23 Juli 2026	
21	Pelaksanaan Musyawarah	2	24 – 25 Juli 2026	-
IV	TAHAP PENETAPAN			
22	Penetapan Calon Anggota BPD terpilih	1	26 Juli 2026	
23	Penyampaian Hasil Pengisian Kepada Kepala Desa	1	27 Juli 2026	
24	Penyampaian Hasil Pengisian Kepada Bupati melalui Camat			
25	Penetapan Peresmian Calon Anggota BPD terpilih			
26	Pengucapan Sumpah / Janji Anggota BPD			

